



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 5. 197. KESBANPOL. TAHUN 2025

TENTANG

DEWAN PENASIHAT DAN PENGURUS HARIAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI BENGKULU
MASA BAKTI 2025 - 2030

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, perlu dilakukan upaya secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan sebagai upaya meningkatkan kerukunan internal dan antar umat beragama di Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bakti kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bengkulu periode 2019 - 2024, serta pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah, Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi menjadi tugas dan kewajiban Gubernur;
 - c. bahwa melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Penasihat dan Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bengkulu Masa Bakti 2025 - 2030;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dewan Penasihat dan Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bengkulu Masa Bakti 2025 - 2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dewan Penasihat (FKUB) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

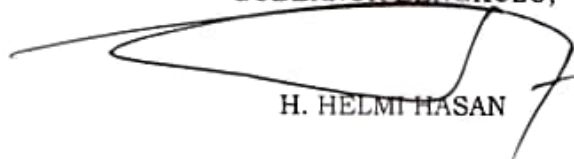
- a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
- b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi Pemerintah di Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama;

- c. membina Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan Dewan Penasihat Gorum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- d. hasil pelaksanaan tugas dilaporkan kepada Gubernur Bengkulu baik secara lisan maupun tertulis;

- KETIGA : Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat Provinsi Bengkulu;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi Organisasi Masyarakat Keagamaan dan aspirasi masyarakat yang berkenaan dengan kerukunan umat beragama di Provinsi Bengkulu dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur Bengkulu;
 - c. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Bengkulu;
 - d. hasil pelaksanaan tugas dilaporkan kepada Gubernur Bengkulu baik secara lisan maupun tertulis;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor R.298.KESBANGPOL Tahun 2019 tentang Pengukuhan Dewan Penasihat dan Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bengkulu Masa Bakti 2019 – 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal , 29-04-2025

GOVERNUR BENGKULU,



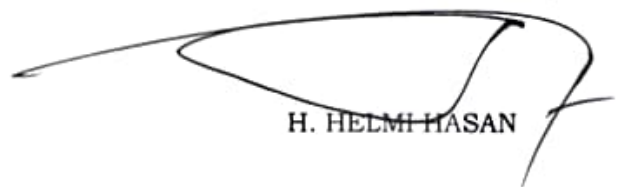
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : S. 197. KESBAGPOL. TAHUN 2025
TANGGAL : 29 April 2025

SUSUNAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PROVINSI BENGKULU MASA BAKTI 2025 - 2030

Ketua	:	Gubernur Bengkulu
Wakil Ketua	:	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
Sekretaris	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
Anggota	:	1. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu. 2. Komandan Korem 041/Garuda Emas Bengkulu 3. Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu 4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 5. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu 6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu 7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu

GUBERNUR BENGKULU,



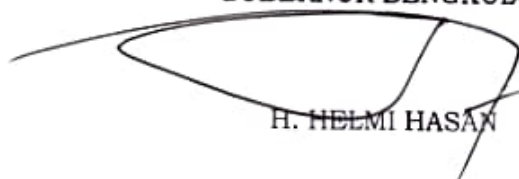
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : S. 197.KE/BANGPOL.TAHUN 2025
TANGGAL : 29 APRIL 2025

SUSUNAN PENGURUS HARIAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PROVINSI BENGKULU MASA BAKTI 2025 - 2030

Ketua	:	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
Wakil Ketua I	:	H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd
Wakil Ketua II	:	Dr. H. Zainal Abidin, M.H.I
Sekretaris	:	Dr. Muhammad Sukrianto, M.Pd
Wakil Sekretaris	:	Dr. H. Khairuman, M.Pd
Bendahara	:	H. Abdul Qohar, M.H.I
Anggota	:	1. H. Yulkamra, S.Ag, M.Pd 2. Drs. H. Arfianto Amran 3. M. Uyun, M.Pd.I 4. Albahri, M.Pd.I 5. Abdul Munir, S.Sos.I 6. M. Maulana Koshin 7. Drs. H. Tony Elfian, M.Si 8. Erwan Sulaili, S.Ag 9. Jannata Rahmat Putra, M.Si 10. Drs. H. Yohalin 11. Drs. KH. Paimat Sholihin, M.H.I 12. Dr. Firman Bintara Maju Harianja, S.KM., MPH (Kristen) 13. Rm. Paulus Sarmono. SCJ (Katolik) 14. Md. Amrita Viryandria, S.Ag (Hindu) 15. Wilson Muliawan, S.E (Buddha)

GUBERNUR BENGKULU,



H. HELMI HASAN